



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DANA BERGULIR DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

[Mahfuzah]¹
[Nila Trisna]²

¹[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
¹[mahfuzahfuzah95@gmail.com]
²[Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
²[nilatrisna@utu.ac.id]

Abstrak

The PNPM Mandiri Rural Savings and Loans revolving fund in UPK Jeumpa District, Southwest Aceh Regency, is aimed at empowering groups of poor people. However, many loans experienced obstacles in their implementation due to misappropriation of credit funds by groups of borrowers who did not use the loans in accordance with the agreement. The aim of this research is to determine efforts to resolve bad credit and obstacles to resolving problem credit in revolving funds in UPK Jeumpa District, Southwest Aceh Regency. This research is empirical juridical research using descriptive analysis methods that describe efforts to resolve bad credit. The results of this research show that settlement of bad debts is carried out using the following mechanism, arrears in the first month are given a verbal warning to the group leader, if the first method is not successful then a third warning letter will be given. consecutive times and if the debtor still does not have good faith to pay off his credit, then the UPK will make efforts to save his credit, namely by confiscating the collateral. Next, a negotiated settlement is carried out for debtors who have good faith, namely by providing credit relief by extending the loan term. The obstacles in resolving bad credit are debtors with bad intentions who deliberately do not complete their credit payments, the spread of the Corona Virus which has an impact on the community's economy, business failures which result in debtors having difficulty resolving bad credit. loans, and the UPK's lack of firmness in imposing sanctions on debtors. or a group of borrowers who are in arrears, so that the debtor ignores the sanctions. Suggestions for the Activity Management Unit (UPK), to be more thorough, careful and prudent in selecting groups to be given loans, and to collect regularly, in an effort to resolve bad credit, the UPK should be more firm towards debtors who violate them. agreement by providing heavier sanctions so that

debtors feel deterred. And the Women's Savings and Loans Group (SPP) is expected to fulfill the agreements that have been made and mutually agreed upon so as not to cause problems in the future.

Keywords: settlement, bad credit, revolving funds.

Received: 29 September 2023 Revised: 21 Oktober 2023 Accepted: 28 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang terjadi di Negara berkembang salah satunya adalah Negara Indonesia. yaitu masalah stabilitas pekonomian. yang berhubungan dengan masalah kemiskinan.³ Menurut para pakar ekonomi, kemiskinan itu bersifat multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia bermacam-macam, sehingga kemiskinan memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi.

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu memajukan kesejahteraan umum dan ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak dan terlepas dari kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.⁴

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.⁵ Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.⁶

Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural,

³ Yesi Megawati, 2018, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPB Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Hlm.1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Suparlan, P. 1984, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 43.

⁶ Reza Attaburrobbi Annur, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2 No. 4.

kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara.⁷ Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.⁸

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat sebuah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM-Mandiri Pedesaan) pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Melalui PNPM-Mandiri Pedesaan dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipasi, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, yang diutamakan masyarakat miskin, dapat tumbuh dan berkembang sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.⁹

Pendekatan PNPM-Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menimbulkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.¹⁰ PNPM-Mandiri pedesaan bersumber dana langsung dari pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kerekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dikecamatan. UPK adalah salah satu unit pengelola operasional kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam perempuan (SPP) sebagai dana bergulir ditingkat kecamatan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dalam hal penyaluran dana bergulir tersebut tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu melainkan kepada kelompok yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam yang digunakan untuk modal usaha dengan prosedur dan persyaratan yang sangat mudah.¹¹

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya pertama kali dimulai pada tahun 2009 yang bertempat di Desa Cot Mane, dan memiliki jumlah kelompok sebanyak 26 kelompok, yang mencakup beberapa desa yaitu Alue Rambot 1 (satu) kelompok, Desa As. Pinang sebanyak 8 (delapan) kelompok, Desa Baru 1 (satu) kelompok, Desa Cot Mane sebanyak 5 (lima) kelompok, Desa Kuta Jeumpa sebanyak 7 (tujuh) kelompok, dan Desa Jeumpa Barat sebanyak 2 (dua) kelompok. Dan adapun

⁷ Sumodiningrat, G. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, IMPAC, Jakarta, hlm 65

⁸ Daromoredjo, S. K., dan Pantjar Simatupang, 2003, Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, hlm. 191 – 324.

⁹ Surini, Wiwik, 2015, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir (PNPM Perdesaan) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, hlm. 1.

¹⁰ Raisa Betsaida Hutabarat, 2016, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2, Oktober, hlm. 3.

¹¹ Surini, Wiwik, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir.....*Op.Cit.* hlm.3.

anggota kelompok minimal 3 (tiga) orang maksimal 10 (sepuluh) orang. Modal usaha yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta) maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) sesuai pengembangan usaha serta kelancaran kelompok dalam membayar angsuran dan dengan suku bunga 10% pertahun.¹²

Tabel 1.
Kelompok di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

No	Kampung	Kelompok	Jumlah
1.	Alue Rambot	Pinus	1
2.	As. Pinang	Usaha Berkah	1
		Cempaka	1
		Mawar	2
		Akar Setia	1
		Gunong Tengku	1
		Meudang Jeumpa.2	1
		Durian	1
3.	Baru	Mutiara	1
4.	Cot Mane	Bunga Desa	1
		Aneuk Duson	1
		Lemon	1
		Pelita	1
		Cahaya Bintang	1
5.	Iku Ihung	Pandan Wangi	1
6.	Kuta Jeumpa	Markisa	1
		Reflesia	1
		Sepakat.2	1
		Semangat	1
		Duku	1
		Tunas Baru	1
Seulanga	1		
7.	Jeumpa Barat	Kenari	1
		Anugrah	1

Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.

¹² Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya juga mempunyai aturan dan sanksi yang harus disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam uang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat dalam sebuah kontrak atau surat perjanjian kredit, yang berisi sebagai berikut:

1. Kredit yang telah dipinjamkan kepada kelompok maka wajib dikembalikan ke Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK).
2. Apabila anggota kelompok yang menunggak dalam proses pengembalian, maka pengurus bertanggung jawab sepenuhnya dan bersifat tegas dalam mengambil tindakan.
3. Apabila anggota dan pengurus menunggak dalam proses pengembalian, setelah jatuh tempo tunggakan belum juga dilunasi, maka Keuchik Gampong dan pihak terkait akan menyita barang yang berharga untuk dijadikan jaminan dan selanjutnya akan dilelang sesuai dengan jumlah tunggakan kredit tersebut.
4. Apabila menyalahi peraturan program maka dalam hal ini pengurus akan dipanggil oleh Keuchik, UPK, BKAD, PJOK/CAMAT, untuk dimintai pertanggung jawaban dan sanksi sesuai ketentuan program SPP pengguliran dan Kesepakatan Forum MAD.
5. Pengurus kelompok wajib mengisi kartu kredit anggota setiap bulan berjalan.
6. Apabila pengurus kelompok menyalahgunakan uang kelompok untuk kepentingan pribadi dan lain-lain yang tidak sesuai dengan aturan maka ia wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang diselewengkan dan diberhentikan dari pengurus kelompok tersebut.
7. Apabila kelompok tersebut terjadi tunggakan dalam bulan berjalan maka kelompok akan diberikan surat teguran satu, dua dan tiga dengan waktu lima belas hari pada teguran satu, dua dan tiga yang tembusannya ke Muspika dan Tim Koordinasi.
8. Apabila sanksi dilanggar maka akan ditindak lanjuti dengan hukum yang berlaku.

Demikian aturan dan sanksi ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.¹³

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan

¹³ Sumber UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Rabu, 13 Oktober 2022.

kementerian Negara/ Lembaga. Pasal 2 menyebutkan bahwa dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya pencegahan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.¹⁴

Dengan demikian, pemberian pinjaman bukanlah hal yang mudah. Karena pinjaman adalah sebuah bentuk kepercayaan dan kepercayaan itu bukanlah hal yang sederhana. Lembaga harus memiliki kepercayaan kepada pihak yang diberikan dana/modal kepada debitur, bahwa dana atau modal tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan permodalan usahanya dan untuk meningkatkan taraf hidup debitur. Namun dalam realitanya tidak seperti itu. Banyak masyarakat atau kelompok peminjam salah mempergunakan dana yang sudah diberikan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang mana dana tersebut bukan dipergunakan untuk modal usaha (produktif) melainkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari (konsumtif).

Dalam hal anggota kelompok peminjam uang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian Negara/lembaga, namun kelompok peminjam juga melanggar beberapa isi kontrak perjanjian tersebut yaitu yang tertera di poin 1 dan poin 6, sehingga menjadi kendala disaat membayar angsuran dan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

Ditambah lagi sekarang Indonesia sedang dilanda permasalahan baru yaitu Virus Corona yang muncul sejak tahun 2019, sehingga membuat beberapa Negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona. Di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Virus ini.¹⁵

Akibat dari Pandemi ini serta kebijakan pemerintah memberlakukan *lockdown* mengakibatkan pendapatan masyarakat atau kelompok peminjam semakin menurun, sebagian besar mata pencarian masyarakat menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari Pandemi ini. Dampak langsung yang memprihatinkan bagi masyarakat adalah tingkat pemenuhan kebutuhan sandang pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tingkat kemacetan kredit semakin

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada kementerian Negara/lembaga.

¹⁵ Louise Hewitt,(et.al), Virus Corona, *artikel aladokter.com*, publis pada 5 november 2021.

bertambah.¹⁶ Terutama di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.
Tabel Kredit Macet di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2020 -2022.

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman	Jumlah Margin	Jumlah Dana Macet
1	Bunga Desa	Rp 64.000.000	Rp 6.400.000	Rp 34.128.000
2	Meudang Jeumpa.2	Rp 35.000.000	Rp 3.500.000	Rp 21.380.000
3	Kenari	Rp 20.000.000	Rp 2.000.000	Rp 5.627.000
4	Sepakat 2	Rp 85.000.000	Rp 8.5000.000	Rp 15. 301.000
5	Angrek Putih	Rp 23.000.000	Rp 2.300.000	Rp 13. 745.000
6	Jepara 2	Rp 22.000.000	Rp 2.200.000	Rp 12.105.000
7	Safira 2	Rp 60.000.000	Rp 6.000.000	Rp 17.077.000

Sumber : UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait upaya penyelesaian kredit macet dana bergulir di unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan jeumpa kabupaten aceh barat daya. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya ,upaya penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dan kendala dalam penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris yaitu dengan melihat fakta fakta yang ada dilapangan, Dalam melakukan penelitian ini peneliti untuk memperoleh data primer menggunakan instrumen melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Ketua Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dan Debitur atau kelompok peminjam Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengetahui serta memahami tentang penyelesaian kredit macet dana bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan

¹⁶ Muhamad Rizki Wahyudi, 2020, Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa pandemi Covid-19 Menuntut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 11/POJK.03/2020, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm 2.

untuk memperoleh data skunder peneliti melakukan penelusuran dan kajian kepustakaan.¹⁷ Teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Analisis yang di gunakan yaitu kualitatif, Metode pengolahan data secara mendalam hasil pengamatan, wawancara dengan cara meringkas dan menafsirkan.¹⁸

Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya

Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sudah mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang, yang awalnya hanya terdiri dari beberapa kelompok, seiring berjalannya waktu, kelompok peminjam semakin bertambah, maka oleh karena itu dengan bertambahnya kelompok simpan pinjam di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, maka semakin banyak terjadinya penyelewengan dana dari anggota kelompok, dengan kata lain dana yang seharusnya disetor oleh ketua kelompok kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) salah satunya ada yang tidak menyetorkan kepada ketua kelompok, akan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kegagalan usaha yang dialami karena mewabahnya Virus Corona, hal ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Permasalahan kredit macet yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, semakin tahun semakin bertambah, sebagaimana yang tercatat berdasarkan data-data di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, tunggakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang terjadi pada tahun 2019-2022, dengan bertambahnya tingkat kemacetan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, tentu saja pihak UPK tidak tinggal diam, pihak UPK telah melakukan langkah-langkah strategi untuk dapat meminimalisir angka kemacetan kredit.

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari, selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, megatakan "Sebagai upaya agar tidak mengalami peningkatan dan

¹⁷Alimal Yusro Siregar, 2015, Tinjauan Hukum Administrasi Negara dalam Perbuatan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm 14

¹⁸Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.

tunggakan-tunggakan yang lama maka dapat diselesaikan dengan pola pendekatan strategi *reschedule* dengan memberlakukan sanksi pada kelompok-kelompok yang tidak patuh terhadap aturan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”.¹⁹

Bapak Samsul Bahari juga melanjutkan “Penyelesaian kredit macet pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan dengan berbagai cara tergantung bagaimana itikad dari nasabah tersebut, bahwa sebenarnya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan dengan cara non litigasi, litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau dengan jalur hukum dan upaya non litigasi merupakan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Mengingat proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau jalur hukum memakan waktu yang begitu lama, maka kami lebih memilih upaya penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan, apabila terjadi kredit macet”.²⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari dapat kita lihat bahwa penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi, namun mengingat upaya penyelesaian melalui litigasi memerlukan waktu yang begitu lama, maka pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih memilih jalur non litigasi.

Selanjutnya Beliau juga menambahkan “Adapun mekanisme yang kami lakukan selaku pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu langkah pertama memberikan peringatan atau teguran secara lisan kepada ketua kelompok, jika terjadi penunggakan pada bulan pertama. Apabila cara ini tidak mendapatkan hasil, maka langkah selanjutnya dibulan ke 2 (dua) penunggakan, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang melakukan penunggakan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran, maka langkah selanjutnya dibulan ke 3 (tiga) penunggakan, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan, yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.

Pendapat Bapak Samsul Bahari juga dikuatkan dengan adanya surat kontrak perjanjian kredit yang dimana terdapat dalam Pasal 9 tentang Akibat Cedera Janji, yang berbunyi “apabila kelompok tidak melaksanakan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 November 2022.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. 18 November 2022.

pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka UPK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan UPK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang kelompok kepada UPK.”

Penjelasan berikutnya dari Bapak Samsul Bahari adalah "Penyelesaian sengketa selanjutnya dengan cara negosiasi yaitu penyelesaian kredit macet yang melibatkan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan pihak debitur yang melakukan penunggakan. Upaya negosiasi ini dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh Virus Corona, yang mana sebenarnya debitur tersebut berniat untuk membayar angsuran namun disebabkan dengan keterbatasan pendapatannya sehingga membuat debitur tidak bisa membayar angsurannya. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan keringanan kredit seperti memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang jangka waktu pinjaman menjadi dua tahun”.²¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari selanjutnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet yaitu sebagai berikut:

1. Penunggakan pada bulan pertama akan diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok. Apabila cara pertama tidak membuahkan hasil maka dibulan kedua penunggakan, akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut. Jika pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya maka dibulan ketiga penunggakan, pihak UPK akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.
2. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar kredit, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar RP.1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi RP 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Samsul Bahari Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 18 November 2022.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kredit macet di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergilir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kredit macet merupakan masalah yang dapat merugikan banyak pihak terutama pihak yang memberikan kredit, seperti yang terjadi di UPK Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dalam hal itu pihak pengurus juga tidak membiarkan hal tersebut terus terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengurus namun tidak semua berjalan sesuai hasil yang diinginkan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam upaya penyelesaian kredit macet banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh debitur atau kreditur, belum itu dari pihak debitur atau dari pihak kreditur itu sendiri, seperti yang dialami oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, pada saat ini, dimana sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Samsul Bahari selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya “berbagai macam kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yaitu:

Kendala pertama, pihak debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan beritikad tidak baik, dimana sebenarnya mereka mampu memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan kredit, namun mereka dengan sengaja tidak menyelesaikan kredit, dan terkadang ada juga debitur yang emosi ketika pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menagih,

Kendala kedua yaitu kegagalan usaha debitur yang disebabkan karena mewabahnya Virus Corona , sebagaimana Bapak Samsul Bahari juga menjelaskan banyak kelompok yang mengalami penunggakan disebabkan karena kegagalan usaha yang mereka hadapi, sehingga sangat berdampak terhadap pendapatan dan mengakibatkan mereka kesulitan untuk melakukan kewajibannya dalam melunasi kredit.

Kendala ketiga karena kurang terbukanya debitur terhadap kreditur, sebagaimana penjelasan Bapak Samsul Bahari “Terkadang ada juga para debitur atau kelompok yang mengalami penunggakan ini kurang terbuka terhadap permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mengakibatkan penunggakan dan bahkan susah untuk ditemui, sehingga pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tidak bisa memberi solusi terhadap

permasalahan mereka dan hal ini juga sangat berdampak terhadap penyelesaian kredit macet yang semakin berlarut-larut”.²²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahari sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet yaitu:

1. Debitur yang mempunyai itikad tidak baik untuk melunasi kreditnya.
2. Kegagalan usaha debitur yang disebabkan karena mewabahnya Virus Corona.
3. Debitur kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga membuat kreditur kesulitan untuk mencari solusi terhadap permasalahan kreditnya.
4. Debitur susah untuk ditemui

Untuk mendapatkan hasil jawaban yang konkrit penulis juga melakukan wawancara dengan para nasabah atau kelompok yang mengalami permasalahan kredit macet, Penulis melakukan wawancara yang di lakukan pada tanggal 25 Juli 2022, dengan Ibu Marlia salah satu anggota kelompok Medang Jeumpa yang mengalami permasalahan kredit macet. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Marlia kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam memberlakukan sanksi yang telah tertera di surat perjanjian, yang dimana Ibu Marlia juga menjelaskan “pada awal pengambilan kredit ada kekhawatiran jika saya telat membayar kredit sehingga saya selalu menyisihkan uang belanjaan untuk menutupi angsuran perbulan, ternyata dalam pelaksanaannya tidak seperti itu banyak nasabah yang mengalami penunggakan masih banyak dikasih keriganan”.²³

Dari hasil wawancara dengan Ibu Marlia dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menerapkan sanksi yang telah disepakati bersama.

Dihari yang sama peneliti juga mewawancarai Ibu Yusma Dewi salah satu anggota kelompok Kenari yang juga mengalami permasalahan kredit macet, Ibu Yusma Dewi mengatakan “kendala yang sering dihadapi saat penyelesaian kredit macet karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap penyelesaian kredit macet”.²⁴

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Mainur Azizah yaitu salah satu anggota kelompok Bunga Desa, Ibu Mainur Azizah juga

²² Wawancara dengan Bapak Samsul Bahari Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, 21 November 2022.

²³ Wawancara dengan Ibu Marlia Anggota Kelompok Medang Jeumpa 2, tanggal 20 November 2022

²⁴ Wawancara dengan Ibu Yusma Dewi Anggota Kelompok Kenari, tanggal 20 November 2022

mengalami permasalahan kredit, “kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah kegagalan usaha, sehingga membuat saya kesulitan dalam melakukan kewajiban saya untuk melunasi kredit”.²⁵

Hasil penelitian lapangan peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Anisah yaitu salah satu anggota kelompok Angrek Putih yang mengalami permasalahan kredit macet, “kendala yang sering saya hadapi dalam menyelesaikan kredit macet semenjak mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap usaha yang sedang di jalani, semenjak saat itu pendapatan semakin menurun, dan hal itulah yang menjadi kendala saat membayar angsuran”.²⁶

Penjelasan berikutnya dalam wawancara dengan Ibu Mutia salah satu anggota kelompok Jepara 2, jawaban Ibu Mutia juga sama dengan jawaban Ibu Anisah yaitu “kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian kredit macet disebabkan oleh kegagalan usaha yang mereka alami sehingga mereka tidak ada pemasukan lain untuk melunasi permasalahan kreditnya”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa, kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang mereka alami yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona. Wawancara dengan Ibu Asnidar yaitu ketua kelompok Safira 2, “ pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap para debitur atau kelompok yang mengalami permasalahan kredit macet, sehingga pihak debitur yang menunggak menganggap sepele akan sanksi yang telah dibuat. Menurut saya itulah salah satu hambatan dalam penyelesaian kredit macet, seandainya jika pihak UPK lebih tegas lagi dalam memberlakukan sanksi yang telah dibuat pasti nasabah akan takut jika tidak membayar kredit .²⁸

Penegasan hasil wawancara dengan Ibu Asnidar, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet juga terdapat pada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri, yang dimana pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegas dalam memberlakukan sanksi terhadap debitur yang mengalami penunggakan, sehingga para debitur menganggap sepele terhadap sanksi yang telah dibuat.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet, Peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota kelompok lain, yaitu

²⁵Wawancara dengan Ibu Mainur Azizah Anggota Kelompok Bunga Desa, tanggal 20 November 2022

²⁶Wawancara dengan Ibu Anisah anggota kelompok Angrek Putih, pada tanggal 21 November 2022.

²⁷Wawancara dengan Ibu Mutia anggota kelompok Jepara 2, pada tanggal 21 November 2022

²⁸Wawancara dengan Ibu Asnidar Ketua Kelompok Safira 2, Pada Tanggal 21 November 2022

kelompok Sepakat 2, yang diwakili oleh ibu Serli “kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet adalah karena kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga kesulitan bagi saya untuk membayar angsuran, namun karena kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam memberlakukan sanksi ketika ada debitur yang mengalami kredit macet, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi saya jika tidak membayar kredit yang tertunggak.²⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Serli dapat disimpulkan bahwa, kendala dalam penyelesaian kredit macet disebabkan karena mewabahnya Virus Corona sehingga sangat berdampak terhadap usaha debitur, dan kelemahan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menghadapi permasalahan kredit macet.

Dari hasil wawancara dengan para pihak kelompok peminjam yang mengalami permasalahan kredit macet, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penyelesaian kredit macet adalah:

Dari pihak nasabah itu sendiri yaitu para pihak yang mengalami kredit macet merasa tidak mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan kredit macetnya, dan kegagalan usaha yang dihadapi para debitur yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat (debitur). Sementara itu dari pihak pengurus atau pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kurang tegasnya pihak UPK, ketika memberlakukan sanksi terhadap debitur atau kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepikan sanksi tersebut. Akibatnya berimbas dengan tidak selesainya permasalahan kredit macet.

Dalam hal ini seharusnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, lebih meningkatkan pengawasan yang serius terhadap para debitur, dan pihak nasabah juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap perjanjian atau perbuatan yang telah dilakukan. Supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian kredit yang telah dibuat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

²⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Serli Ketua Kelompok Sepakat 2, Pada Tanggal 21 November 2022

- a. Penunggakan pada bulan pertama akan diberikan peringatan secara lisan kepada ketua kelompok.
- b. Apabila cara pertama tidak membuahkan hasil maka dibulan kedua penunggakan, akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut.
- c. Jika pihak debitur tetap tidak beritikad baik untuk melunasi kreditnya maka dibulan ketiga penunggakan, akan melakukan upaya penyelamatan kredit yaitu dengan cara penyitaan barang agunan yang disita dengan jangka waktu sesuai dengan besarnya jumlah penunggakan dana kredit.

Selanjutnya penyelesaian secara negosiasi dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar kredit, seperti kegagalan usaha yang disebabkan oleh mewabahnya Virus Corona, sehingga dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dengan cara memberikan keringanan kredit yaitu memperpanjang masa pinjaman, misalnya angsuran dalam sebulan sebesar RP.1.000.000 (satu juta) diperkecil menjadi RP. 500.000 (lima ratus ribu) dengan diperpanjang masa pinjaman menjadi dua tahun.

2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet Dana Bergulir Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dampak dari Masa Pandemi Covid-19 yaitu:
 - a. Adanya debitur atau kelompok peminjam yang beritikad tidak baik, dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah kreditnya.
 - b. Dengan menyebarnya Virus Corona yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, yang dimana pendapatan masyarakat semakin menurun sehingga debitur tidak dapat menyelesaikan masalah kreditnya.
 - c. Kegagalan dalam melakukan usaha sehingga mempengaruhi pendapatan debitur dan mengakibatkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet kepada pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - d. Kurang tegasnya pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam memberlakukan sanksi terhadap debitur atau kelompok peminjam yang melakukan penunggakan, sehingga debitur menyepelekan sanksi tersebut, akibatnya berimbas dengan tidak selesainya permasalahan kredit macet.

5. REFERENSI

Buku:

Sunggono B., 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 43.

- Harahap M.Y., 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Subekti R., 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- Suparlan P., 1984, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Sumodiningrat G., 1999. *Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan*, IMPAC, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Sulaiman N.H., 2016, Upaya Penyelesaian Kredit Macet, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*.
- Larasati, R.D., Sambharakreshna, Y., 2016, Analisis Pengelola Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Menurunkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar), *Jurnal Komplek*, Vol. 8 No. 1 Juni.
- Hutabarat, R.B., 2016, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMd) Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *JOM FISIP*, Vol. 3 No. 2, Oktober.
- Darmoredjo, S.K., Simatupang, P., 2003, Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, hlm. 191 - 324
- Annur, R.A., 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 No. 4.

Skripsi, Tesis, Desertasi

- Sinaga M., 2018, Peranan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, *Skripsi*, Universitas Medan Area Medan.
- Wahyudi M.R., 2021, Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Masa pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 11/POJK.03/2020, *Skripsi*, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Surini, wiwik, 2015, Pengaruh Pemberian Dana Bergulir (PNPM Perdesaan) Terhadap Pendapatan Keluarga Di Desa Wotan, *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
- Megawati Y., 2018, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Artikel

- Louise Hewitt, (et.al), *Virus Corona*, aladokter.com, Publis pada 5 november 2021.

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Ulusan Lengkap: Litigasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Hukum Online, Publis pada 28 November 2013, Akses 21 November 2021 Jam 09 :13 Wib.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Artikel Djkn, Publis pada djkn.kemenkeu.go.id.

Siti Yuniarti, *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Publis Mei 2017.

Bahan Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM-Mandiri-Perdesaan>, akses 17 Oktober 2021 Jam 08:36 Wib.

<http://kontrakhukum.com/article/ketahui-perbedaan-perikatan-dan-perjanjian>. Akses pada minggu 13 November 2021 Jam 14:30 Wib.

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>. Akses pada Sabtu 19 Maret 2022 jam 20:17 wib.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, Akses pada Minggu 20 Maret 2022 jam 08:44 wib.

Merry Chirstina, *UKP Bemitra Kunci Sukses Berantas Kredit Macet*, publis pada Selasa, 24 juli 2018. [Http://kotaku.pu.go.id/view/7162/upk-bermitra-kunci-sukses-berantas-kredit-macet](http://kotaku.pu.go.id/view/7162/upk-bermitra-kunci-sukses-berantas-kredit-macet). Diakses pada tgl 18 Oktober 2021, Jam 13:40 wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PKM.05/2009 Tentang Pedoman Pengelola Dana Bergulir pada kementerian Negara/lembaga.